



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR **17** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 48
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dijelaskan bahwa “dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan pedoman teknis dan petunjuk operasional, Pemerintah Daerah menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan”;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan pergeseran anggaran antar rincian belanja pada objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja pada jenis belanja berkenaan dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	123.600.006.032,00
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	914.440.695.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	296.056.195.100,78
Jumlah Pendapatan.....	Rp.	1.334.096.896.132,78

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai sejumlah	Rp.	548.212.671.546,84
2) Belanja hibah sejumlah	Rp.	10.750.000.000,00
3) Belanja bantuan sosial sejumlah ...	Rp.	1.365.000.000,00
4) Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp.	253.198.860.918,00
5) Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	6.500.000.000,00
Total Belanja Tidak Langsung.....	Rp.	820.026.532.464,84

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai sejumlah	Rp.	18.649.192.300,00
2) Belanja barang dan jasa sejumlah ...	Rp.	335.044.609.224,18
3) Belanja modal sejumlah	Rp.	201.228.755.484,76
Total Belanja Langsung.....	Rp.	554.922.557.008,94

Jumlah Belanja.....	Rp.	1.374.949.089.473,78
Surplus/ (Defisit).....	Rp.	(40.852.193.341,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp.	45.859.030.605,00
b. Pengeluaran	Rp.	5.006.837.264,00
Pembiayaan Netto.....	Rp.	40.852.193.341,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,00
Tahun Berkenan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal

BUPATI TAPANULI UTARA,

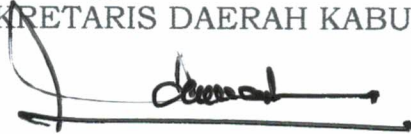
DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal 22 - 03 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 18



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.334.096.896.132,78	1.334.096.896.132,78	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	123.600.006.032,00	123.600.006.032,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.506.060.566,00	29.506.060.566,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.649.000.000,00	6.649.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.750.000.000,00	7.750.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79.694.945.466,00	79.694.945.466,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	914.440.695.000,00	914.440.695.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.333.054.000,00	26.333.054.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	659.877.311.000,00	659.877.311.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	228.230.330.000,00	228.230.330.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	296.056.195.100,78	296.056.195.100,78	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	53.514.999.800,00	53.514.999.800,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48.355.031.300,78	48.355.031.300,78	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	184.186.164.000,00	184.186.164.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		
2	BELANJA	1.374.949.089.473,78	1.374.949.089.473,78	0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	820.026.532.464,84	820.026.532.464,84	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	548.212.671.546,84	548.212.671.546,84	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.365.000.000,00	1.365.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	253.198.860.918,00	253.198.860.918,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	554.922.557.008,94	554.922.557.008,94	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	17.721.422.900,00	18.649.192.300,00	927.769.400,00	0,05
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	337.605.971.681,26	335.044.609.224,18	(2.561.362.457,08)	(0,01)
2.2.3	Belanja Modal	199.595.162.427,68	201.228.755.484,76	1.633.593.057,08	0,01

URUT		URAIAN	SEBELUM PERGESERAN (40.852.193.341,00)	SETELAH PERGESERAN (40.852.193.341,00)	(Rp)	%
		SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	0,00
3		PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.859.030.605,00	45.859.030.605,00	0,00	0,00
3.1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.859.030.605,00	45.859.030.605,00	0,00	0,00
3.2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.006.837.264,00	5.006.837.264,00	0,00	0,00
3.2.2		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.5		Pembayaran Beban Utang	6.837.264,00	6.837.264,00		
		PEMBIAYAAN NETTO	40.852.193.341,00	40.852.193.341,00	0,00	0,00
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI PAPANDJAJ UTARA,

NIKSON NABABAN